



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 51/UN7.A/HK/I/2024**

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan dan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penjarangan dan penerimaan mahasiswa baru;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Negeri perlu menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi secara mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana, ketentuan terkait persentase daya tampung mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH): 1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk setiap Program Studi ditetapkan paling sedikit

dua puluh persen; 2) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) untuk setiap Program Studi ditetapkan paling sedikit tiga puluh persen; dan 3) seleksi secara mandiri untuk setiap Program Studi ditetapkan paling sedikit lima puluh persen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 175/UN7.D1/TU/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2024/2025.


- KESATU : Menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025 untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan seleksi secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025 untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan seleksi secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi proporsi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Sarjana di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Semarang, 15 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua LP2MP
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 51/UN7.A/HK/I/2024  
 TENTANG :

PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN  
 MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN  
 SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 AKADEMIK 2024/2025

**DAYA TAMPUNG PROGRAM DIPLOMA**

No	Departemen/ Program Studi	Daya Tampung 2024			Total
		SNBP	SNBT	Ujian Mandiri	
1	Departemen Teknologi Industri				
	1   Teknologi Rekayasa Kimia Industri	26	39	65	130
	2   Rekayasa Perancangan Mekanik	26	39	65	130
	3   Teknologi Rekayasa Otomasi	26	39	65	130
	4   Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	24	36	60	120
	5   Teknik Listrik Industri	26	39	65	130
	Sub Jumlah	<b>128</b>	<b>192</b>	<b>320</b>	<b>640</b>
2	Departemen sipil dan Perencanaan				
	1   Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan	30	45	75	150
	2   Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur	42	63	105	210
	Sub Jumlah	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>180</b>	<b>360</b>
3	Departemen Bisnis dan Keuangan				
	1   Akuntansi Perpajakan	86	129	215	430
	2   Manajemen dan Administrasi Logistik	46	69	115	230
	Sub Jumlah	<b>132</b>	<b>198</b>	<b>330</b>	<b>660</b>

4	Departemen Informasi dan Budaya					
	1	Bahasa Asing Terapan	30	45	75	150
	2	Informasi dan Humas	46	69	115	230
		Sub Jumlah	<b>76</b>	<b>114</b>	<b>190</b>	<b>380</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>408</b>	<b>612</b>	<b>1.020</b>	<b>2.040</b>

Semarang, 15 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 51/UN7.A/HK/I/2024  
 TENTANG :

PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN  
 MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN  
 SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 AKADEMIK 2024/2025

**DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA**

No	Fakultas/ Program Studi		Daya Tampung 2024			Total
			SNBP	SNBT	UM	
1	Fakultas Hukum					
	1	Hukum	184	276	460	920
		Sub Jumlah	<b>184</b>	<b>276</b>	<b>460</b>	<b>920</b>
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis					
	1	Manajemen	78	117	195	390
	2	Ekonomi	56	84	140	280
	3	Akuntansi	78	117	195	390
	4	Ekonomi Islam	36	54	90	180
	5	Bisnis Digital	20	30	50	100
		Sub Jumlah	<b>268</b>	<b>402</b>	<b>670</b>	<b>1.340</b>
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik					
	1	Administrasi Publik	44	66	110	220
	2	Administrasi Publik Kampus Rembang	24	36	60	120
	3	Administrasi Bisnis	52	78	130	260
	4	Ilmu Pemerintahan	52	78	130	260
	5	Ilmu Komunikasi	52	78	130	260
	6	Hubungan Internasional	52	78	130	260
		Sub Jumlah	<b>276</b>	<b>414</b>	<b>690</b>	<b>1.380</b>
4	Fakultas Ilmu Budaya					
	1	Sastra Indonesia	44	66	110	220
	2	Sastra Inggris	43	65	107	215
	3	Sejarah	35	53	87	175
	4	Ilmu Perpustakaan	39	59	97	195
	5	Bahasa dan Kebudayaan Jepang	39	59	97	195
	6	Antropologi Sosial	40	60	100	200
		Sub Jumlah	<b>240</b>	<b>362</b>	<b>598</b>	<b>1.200</b>
5	Fakultas Psikologi					
	1	Psikologi	82	123	205	410
		Sub Jumlah	<b>82</b>	<b>123</b>	<b>205</b>	<b>410</b>
6	Fakultas Kesehatan Masyarakat					

No	Fakultas/ Program Studi		Daya Tampung 2024			Total
			SNBP	SNBT	UM	
	1	Kesehatan Masyarakat	82	123	205	410
	2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	24	36	60	120
		Sub Jumlah	<b>106</b>	<b>159</b>	<b>265</b>	<b>530</b>
7	Fakultas Kedokteran					
	1	Kedokteran	62	93	155	310
	2	Keperawatan	54	81	135	270
	3	Gizi	35	53	87	175
	4	Farmasi	18	27	45	90
	5	Kedokteran Gigi	10	15	25	50
		Sub Jumlah	<b>179</b>	<b>269</b>	<b>447</b>	<b>895</b>
8	Fakultas Peternakan dan Pertanian					
	1	Peternakan	70	105	175	350
	2	Teknologi Pangan	48	72	120	240
	3	Agroekoteknologi	44	66	110	220
	4	Agribisnis	44	66	110	220
		Sub Jumlah	<b>206</b>	<b>309</b>	<b>515</b>	<b>1.030</b>
9	Fakultas Sains dan Matematika					
	1	Matematika	46	69	115	230
	2	Biologi	42	63	105	210
	3	Kimia	42	63	105	210
	4	Fisika	42	63	105	210
	5	Statistika	42	63	105	210
	6	Informatika	50	75	125	250
	7	Bioteknologi	26	39	65	130
		Sub Jumlah	<b>290</b>	<b>435</b>	<b>725</b>	<b>1.450</b>
10	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan					
	1	Manajemen Sumberdaya Perairan	30	45	75	150
	2	Akuakultur	25	38	62	125
	3	Perikanan Tangkap	20	30	50	100
	4	Ilmu Kelautan	38	57	95	190
	5	Oceanografi	35	53	87	175
	6	Teknologi Hasil Perikanan	22	33	55	110
		Sub Jumlah	<b>170</b>	<b>256</b>	<b>424</b>	<b>850</b>
11	Fakultas Teknik					
	1	Teknik Sipil	54	81	135	270
	2	Arsitektur	44	66	110	220
	3	Teknik Mesin	46	69	115	230
	4	Teknik Kimia	50	75	125	250
	5	Teknik Elektro	46	69	115	230
	6	Perencanaan Wilayah dan Kota	50	75	125	250
	7	Teknik Industri	48	72	120	240
	8	Teknik Lingkungan	44	66	110	220
	9	Teknik Perkapalan	42	63	105	210



No	Fakultas/ Program Studi		Daya Tampung 2024			Total
			SNBP	SNBT	UM	
10	Teknik Geologi		38	57	95	190
11	Teknik Geodesi		42	63	105	210
12	Teknik Komputer		42	63	105	210
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>546</b>	<b>819</b>	<b>1.365</b>	<b>2.730</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>2.547</b>	<b>3.824</b>	<b>6.364</b>	<b>12.735</b>

Semarang, 15 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 111/UN7.A/HK/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 51/UN7.A/HK/I/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
  - b. bahwa telah terbit Surat Keputusan Rektor Nomor 51/UN7.A/HK/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025;
  - c. bahwa terdapat pengurangan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana, maka Keputusan Rektor Nomor 51/UN7.A/HK/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025 perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 51/UN7.A/HK/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 334/UN7.D1/TU/I/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 51/UN7.A/HK/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 51/UN7.A/HK/I/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 51/UN7.A/HK/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025 khususnya mengurangi daya tampung pada Program Studi Agroekoteknologi, Agribisnis dan Hubungan Internasional sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 51/UN7.A/HK/I/2024 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak mengenai diktum kesatu.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Ketua LP2MP Undip
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 111/UN7.A/HK/I/2024  
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR  
51/UN7.A/HK/I/2024 TENTANG PENETAPAN DAYA  
TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2024/2025

**DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA**

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2024			Total
		SNBP	SNBT	UM	
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik				
	6 Hubungan Internasional	42	63	105	210
	Sub Jumlah	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>210</b>
8	Fakultas Peternakan dan Pertanian				
	3 Agroekoteknologi	42	63	105	210
	4 Agribisnis	42	63	105	210
	Sub Jumlah	<b>84</b>	<b>126</b>	<b>210</b>	<b>420</b>

Semarang, 31 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003